



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 49/IT3/KP/2019**

**TENTANG**

**PENUGASAN KEPALA, WAKIL KEPALA, SEKRETARIS, DAN KEPALA SEKSI  
PADA UNSUR PENUNJANG DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya pergantian Kepala Seksi Persiapan Pengadaan pada Unit Pengadaan dan telah ditetapkannya Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, yang antara lain membentuk 3 (tiga) satuan kerja Unsur Penunjang baru di lingkungan Institut Pertanian Bogor, yaitu Unit Layanan Informasi Pertanian, Unit Laboratorium Riset Unggulan, dan Unit Laboratorium Jasa Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi, serta menghapus 3 (tiga) satuan kerja Unsur Penunjang, yaitu Laboratorium Terpadu, Unit Science and Techno Park, dan Unit Transportasi Kampus;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu memberhentikan Kepala Seksi Persiapan Pengadaan pada Unit Pengadaan yang saat ini menjabat dan Kepala, Wakil Kepala, dan Sekretaris pada Unsur Penunjang yang dihapus, serta mengangkat Kepala Seksi Persiapan Pengadaan yang baru dan Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, dan Kepala Seksi pada Unsur Penunjang yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, dan Kepala Seksi pada Unsur Penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN KEPALA, WAKIL KEPALA, SEKRETARIS, DAN KEPALA SEKSI PADA UNSUR PENUNJANG DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris pada Unsur Penunjang sebagai berikut:

1. Sdr. Dr. Ir. Tri Prartono, M.Sc., NIP 196007271986011006, dari tugasnya sebagai Kepala Unit Science and Techno Park;
2. Sdr. Dr. Drs. Komar Sutriah, M.Si., NIP 196307051991031004, dari tugasnya sebagai Kepala Laboratorium Terpadu;
3. Sdr. Dr. Ir. Agus Oman Sudrajat, M.Sc., NIP 196408131991031001, dari tugasnya sebagai Kepala Unit Transportasi Kampus;
4. Sdr. Dr. Dwi Guntoro, S.P., M.Si., NIP 197008291997031001, dari tugasnya sebagai Wakil Kepala Unit Science and Techno Park;
5. Sdr. Toto Mustopa, S.IP., M.M., NIP 196705141989031004, dari tugasnya sebagai Wakil Kepala Bidang Parkir, Unit Transportasi Kampus;
6. Sdr. Gunter, S.E., M.M., NIP 196801031989031003, dari tugasnya sebagai Wakil Kepala Bidang Kendaraan, Unit Transportasi Kampus;
7. Sdr. Dr. Henny Purwaningsih, S.Si., M.Si., NIP 197412012005012001, dari tugasnya sebagai Sekretaris Laboratorium Terpadu; dan
8. Sdr. Supriyanto, S.E., NIP 196102121981031002, dari tugasnya sebagai Kepala Seksi Persiapan Pengadaan, Unit Pengadaan;

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;

KEDUA : Menugaskan Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, dan Kepala Seksi pada Unsur Penunjang sebagai berikut:

1. Sdr. Dr. Ir. Hermanu Triwidodo, M.S., NIP 195701221981031002, Pembina/Lektor Kepala (Gol. IV/a) sebagai Kepala Unit Layanan Informasi Pertanian;

2. Sdr. Dr. Ir. Kgs. Dahlan, NIP 196005071987031003, Pembina Tk. I/Lektor Kepala (Gol. IV/b) sebagai Kepala Unit Laboratorium Riset Unggulan;
3. Sdr. Mohammad Khotib, S.Si., M.Si., NIP 197810182007011002, Penata Muda/Asisten Ahli (Gol. III/a) sebagai Kepala Unit Laboratorium Jasa Pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi;
4. Sdr. Dr. Yeni Herdiyeni, S.Si., M.Kom., NIP 197509232000122001, Pembina/Lektor Kepala (Gol. IV/a) sebagai Wakil Kepala Unit Layanan Informasi Pertanian;
5. Sdr. Dr. Yudi Chadirin, S.TP., M.Agr., NIP 197409261999031004, Penata Tk. I/Lektor Kepala (Gol. III/d) sebagai Wakil Kepala Unit Laboratorium Riset Unggulan;
6. Sdr. Dra. Tatie Soedewo, M.A., NIP 195708311985032001, Penata Tk.I/Lektor (Gol. III/d) sebagai Sekretaris Unit Pelatihan Bahasa;
7. Sdr. Akhmad Kosasih, S.E., NIP 197112101991031003, Penata Tk.I (Gol.III/d) sebagai Kepala Seksi Administrasi dan Pelayanan Umum, Unit Laboratorium Riset Unggulan; dan
8. Sdr. Susanto Yudhianto, A.Ma., NIP 196803191999031001, Penata Muda Tk.I (Gol.III/b) sebagai Kepala Seksi Persiapan Pengadaan, Unit Pengadaan;


KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 31 Januari 2019  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Kepala Lembaga;
11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
12. Kepala Unsur Penunjang;
13. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.